

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan afiliasi secara kontraktual yang terjalin dari dua pelaku ekonomi, yaitu pemegang saham/investor (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Hubungannya dengan prinsipal, secara moral manajer sebagai agen bertanggung jawab untuk memberikan hasil kinerja yang baik berdasarkan kepentingan pemegang saham. Kemudian, agen yang telah mengelola perusahaan akan diberikan imbalan atau kompensasi oleh prinsipal. Prinsipal dan agen dinilai sebagai orang ekonomi rasional (*rational economic man*) yaitu berperilaku mementingkan kepentingan pribadinya (*self interest*).<sup>1</sup> Prinsipal menginginkan keuntungan yang besar dari perusahaan, sedangkan agen menginginkan kompensasi yang tinggi. Bertindak menjadi pengelola perusahaan, manajer perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan, baik informasi internal perusahaan maupun perkembangan dari perusahaan di masa yang akan datang.

Manajer perusahaan sebagai agen wajib menyampaikan informasi kepada prinsipal tentang kondisi perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan.<sup>2</sup> Namun, manajer bisa saja memberikan informasi yang telah dimanipulasi atau tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya, dikarenakan antara prinsipal dan agen memiliki kecenderungan untuk memenuhi utilitasnya masing-masing. Sehingga, keadaan tersebut dinamakan asimetri informasi, yaitu kondisi yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan perolehan informasi baik dari sisi pemberi informasi yaitu manajemen perusahaan dan pemegang saham atau *stakeholder* selaku pengguna informasi.<sup>3</sup> Terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal juga agen dapat terjadi dikarenakan adanya sikap agen yang enggan untuk menyampaikan informasi

---

<sup>1</sup> Imam Ghozali, *25 Grand Theory: Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis* (Semarang: YOGA PRATAMA, 2014), 86.

<sup>2</sup> Fathurrahman, Andriyanto, and Dyah Pita Sari, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akumida* 7, no. 2 (2021): 207.

<sup>3</sup> Christilii Tanjaya dan Nazmel Nazir, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 8, no. 2 (2021): 192, <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>.

yang tidak diinginkan prinsipal, dalam artian agen memiliki kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan.<sup>4</sup>

Konflik keagenan dapat mempengaruhi bagaimana perlakuan pajak agresif. Masalah keagenan muncul ketika kepentingan agen menyimpang dan pemegang saham terlibat dalam perilaku penghindaran pajak yang agresif.<sup>5</sup> Hal itu muncul karena manajemen menginginkan imbalan yang tinggi melalui keuntungan yang lebih tinggi, namun pemegang saham lainnya menginginkan keuntungan yang lebih rendah untuk mengurangi biaya pajak. Hal itu memunculkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, yang disebut dengan masalah keagenan. Karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pengambilan keputusan manajer melalui pihak ketiga untuk meminimalkan risiko konflik keagenan antara prinsipal dan agen.<sup>6</sup> Sehingga, keberadaan auditor independen diperlukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan demi perlindungan kepentingan prinsipal yang seringkali dirugikan oleh perilaku menyimpang agen, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh manajemen untuk mengurangi bahkan menghindari pembayaran pajak untuk kepentingan agen seperti untuk meningkatkan bonus dan kompensasi.<sup>7</sup>

Kehadiran auditor eksternal yang independen berarti prinsipal tidak akan disalahgunakan kepercayaannya. Prinsipal juga dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar pada agen, mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan di bawah keputusan agen. Manajemen adalah pihak yang menunjuk auditor, sehingga tanggung jawab mengaudit laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dialihkan dan bermanfaat bagi pemegang saham. Selama proses auditing, auditor yang berspesialisasi memiliki pengetahuan spesifik di industri yang lebih unggul daripada auditor tanpa spesialisasi, sehingga lebih mumpuni dalam mendeteksi laporan keuangan yang memiliki salah saji material. Adanya

---

<sup>4</sup> Novia Wijaya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 18, no. 2 (2016): 188, <http://www.tsm.ac.id/JBA>.

<sup>5</sup> Nurul Anisa and Dull Muid, "Analisis Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Cash Holding Dan Nilai Perusahaan," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 2003 (2017): 2, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

<sup>6</sup> Eriesta Mauliana and Herry Laksito, "Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019)" 10, no. 4 (2021): 2.

<sup>7</sup> Mahdi Salehi, Hossein Tarighi, and Tahereh Alidoust Shahri, "The Effect of Auditor Characteristics on Tax Avoidance of Iranian Companies," *Journal of Asian Business and Economic Studies* 27, no. 2 (2020): 121,.

auditor spesialisasi dapat mengurangi manajemen laba, termasuk tindakan *tax avoidance*.<sup>8</sup>

Selama proses audit, perlu dibangun hubungan atau perikatan kerja dengan manajemen perusahaan sebagai klien. Perikatan kerja antara auditor dengan manajemen perusahaan (klien) disebut *audit tenure*. Apabila auditor dipekerjakan untuk jangka waktu yang lebih lama, ketergantungan dapat muncul yang mengakibatkan auditor mulai kehilangan independensinya. Sehingga ada kemungkinan auditor menerima permintaan klien untuk melakukan penghindaran pajak.<sup>9</sup> Untuk menjaga independensinya, auditor memiliki insentif (*fee*) untuk menjaga reputasinya. Perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak tinggi biasanya membayar *fee* auditor lebih tinggi juga. Perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak tinggi, juga menandakan transparansi laporan keuangan perusahaan rendah, sehingga auditor eksternal akan memberikan opini selain opini wajar tanpa pengecualian.<sup>10</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka karakteristik auditor (spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit, dan *audit fee*) dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sehingga *agency theory* relevan dengan penelitian ini, dikarenakan kehadiran auditor diperlukan untuk menengahi konflik keagenan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agen*).

## 2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pendapatan suatu negara bersumber dari banyak sektor, salah satu diantaranya bersumber dari bidang pajak. Sumber pendapatan negara yang dipungut dari rakyat merupakan definisi dari pajak. Pemerintah dapat melaksanakan pembangunan negara yang dapat dinikmati oleh rakyat karena wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Namun sebagian besar wajib pajak masih menganggap bahwa membayar pajak adalah sebuah beban dari segi finansial, dimana pajak merupakan transfer kekayaan

---

<sup>8</sup> Thiodora Alvino Efrata and Nicken Destriana, "Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik Perusahaan, Auditor Spesialisasi Industri Dan Manajemen Laba," *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1, no. 3 (2021): 86, <https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1185>.

<sup>9</sup> Zidny Nafi' Hasbi and Nur Fitriyanto, "Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)," *Maksimum* 11, no. 1 (2021): 63.

<sup>10</sup> Jessica Ovelia Niocolas Lukman, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Opini Audit dan Penghindaran Pajak terhadap Penerbitan Laporan Audit," *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan* 19, no. 2 (2022): 250.

sektor bisnis kepada sektor publik atau pemerintah sehingga daya beli wajib pajak berkurang. Wajib pajak yaitu perusahaan, memiliki strategi untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Cara yang bisa dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam meminimalkan beban adalah dengan efisiensi beban dan memaksimalkan laba perusahaan, yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).<sup>11</sup>

Praktik penghindaran pajak merupakan masalah lama bagi para manajer perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tetapi dengan pembaruan aturan pajak pemerintah. Perusahaan mengubah metode atau strategi yang digunakan di setiap tahunnya. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) terkait pengurangan jumlah pajak, yaitu pengalihan sumber daya yang dimiliki perusahaan kepada Negara melalui kelemahan hukum dan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia agar perusahaan tidak melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen perusahaan bertujuan untuk mereduksi jumlah pajak yang dibayarkan guna mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin melalui kompensasi yang diterima manajer oleh pemilik perusahaan. Namun, tindakan tersebut tidak etis terkait pelaporan keuangan dikarenakan manajer menyembunyikan atau tidak melaporkan yang sebenarnya informasi penting terkait kondisi perusahaan sehingga laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.<sup>12</sup>

Wajib pajak terkhusus badan, melakukan penghindaran pajak dalam bentuk *tax avoidance* memang bukan tindakan yang melanggar ketentuan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal itu dikarenakan praktik *tax avoidance* hanya memanfaatkan kekosongan atau celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan apapun seperti penuntutan secara hukum. Praktek penghindaran pajak adalah tindakan yang legal, tetapi dapat memengaruhi pendapatan Negara yang bersumber dari pajak. Tindakan *tax avoidance* menjadi kebimbangan bagi pemerintah, dikarenakan wajib pajak meminimalkan jumlah pajak yang

---

<sup>11</sup> Adinda L and Ani Kusbandiyah, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI," *Kompartemen XV*, no. 1 (2017): 2.

<sup>12</sup> Pasca Dwi Putra et al., "Factors Affecting Tax Avoidance In Indonesia and Singapore Practices: A View From Agency Theory," *Labuan Bulletin of International Business & Finance* 17, no. 2 (2019): 27.

dibayarkan dengan metode yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, padahal pemerintah menginginkan pemungutan pajak yang semaksimal mungkin.<sup>13</sup>

Terdapat metode untuk mengukur *tax avoidance*, yaitu antara lain:

a. *Cash Effective Tax Rate (CashETR)*

Tingginya angka *CashETR* maka tingkat penghindaran pajak di perusahaan semakin rendah, sebaliknya rendahnya angka *CashETR* maka tingkat penghindaran pajak di perusahaan semakin tinggi. Angka *CashETR* lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Rumus *Cash ETR* yaitu jumlah pembayaran pajak (*cash tax paid*) dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (*pre tax income*).<sup>14</sup>

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

b. *Effective Tax Rate (ETR)*

Tingginya angka *ETR* menandakan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan, sebaliknya jika rendahnya angka *ETR* menandakan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan. Angka *ETR* lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Rumus *ETR* adalah pembagian dari beban pajak penghasilan badan (*tax expense*) dengan pendapatan sebelum pajak (*pre tax income*).<sup>15</sup>

$$\text{ETR} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

c. *Book Tax Difference (BTD)*

Perhitungan *Book Tax Difference (BTD)* akan memperlihatkan perlakuan manajemen laba yang dilakukan

---

<sup>13</sup> Yenni Mangoting, "Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (1999): 52, <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15655>.

<sup>14</sup> Anggi Maulana, Sari, and Ekawati Wibawaningsih, "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Profitabilitas Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance," *Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*. 2 (2021): 1158.

<sup>15</sup> Trikartiko and Dewayanto, "Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019 )" 10 (2021): 6.

perusahaan. BTD dapat menentukan jumlahnya tingkat perbedaan laba sebelum pajak dengan laba setelah pajak atau laba bersih kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. Apabila nilai BTD mendekati angka nol maka semakin terlihat adanya praktik *tax avoidance*.<sup>16</sup>

Rumus BTD yaitu:

$$\text{BTD} = \frac{\text{Taxable Income} - \text{Net Income}}{\text{Total Aset}}$$

### 3. Karakteristik Auditor

Auditing adalah metode pemeriksaan laporan keuangan yang menunjukkan kewajaran dari penyusunan laporan keuangan yang dilakukan manajemen perusahaan. Pernyataan tersebut dapat meyakinkan bagi publik seperti investor mengenai tingkat kewajaran dalam pelaporan keuangan. Audit yang dilakukan berdasarkan standar auditing yang berlaku dan standar etika profesi akuntansi, bertujuan untuk memastikan wajarnya laporan keuangan dari semua hal yang material.<sup>17</sup> Secara keseluruhan, praktek penghindaran pajak ini dapat dilihat dari indikator faktornya yaitu kualitas audit. *Audit quality* merepresentasikan kinerja auditor dalam auditing yang mengacu pada Standar Profesional untuk Akuntan Publik bersertifikat. Auditor yang profesional dengan hasil audit berkualitas tinggi akan menghindarkan dari manajemen perusahaan yang terlibat dalam manipulasi pendapatan perusahaan.<sup>18</sup> Pada praktik penghindaran pajak terdapat karakteristik auditor yang menjadi faktor pendorong dilakukannya kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karakteristik auditor tersebut diantaranya yaitu spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit, dan *audit fee*.

### 4. Spesialisasi Audit

Spesialisasi auditor merupakan keterampilan secara substansial yang ada pada diri auditor secara spesifik bagi bisnis klien di suatu industri tertentu. Auditor dengan spesialisasi

<sup>16</sup> Anggi Maulana, Sari, and Wibawaningsih, "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Profitabilitas Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance, 1158."

<sup>17</sup> Natalia Christina, Fakultas Ekonomi, and Universitas Internasional, "Analisis Pengaruh Karakteristik Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BEI Analysis Effect of Audit Characteristics and Company Characteristics on Tax Avoidance in IDX Companies" 17, no. 4 (2021): 734.

<sup>18</sup> Zidny Nafi' Hasbi and Nur Fitriyanto, "Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)," *Maksimum* 11, no. 1 (2021): 58.

memiliki pengetahuan tentang operasional industri perusahaan, dimana audit memiliki pengalaman yang mumpuni akan sistem akuntansi sehingga mewujudkan *audit quality* yang sangat baik. Setiap auditor diharapkan memiliki pemahaman yang inklusif atas bisnis dan industri klien, dikarenakan di setiap industri terdapat bisnis yang bermacam, prinsip dan sistem akuntansi yang bermacam, sehingga pemahaman atas operasi perusahaan akan menandakan upaya dalam peningkatan efisiensi proses auditing. Auditor dengan spesialisasi dapat menggali adanya penyimpangan atas penyajian laporan keuangan dibandingkan dengan auditor yang tidak berspesialisasi. Auditor dengan pengetahuan yang mumpuni lebih mampu mempertanggungjawabkan atas spekulasi kesalahan yang terjadi pada pelaporan keuangan, disamping itu dapat menggolongkan kesalahan sesuai tujuan audit. Sehingga dapat dikatakan bahwa auditor yang memiliki pengalaman memadai dan didorong dengan independensi yang kuat akan meningkatkan kualitas audit.<sup>19</sup>

Kualitas audit dapat diartikan sebagai baik atau tidaknya pemeriksaan yang dilakukan auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Berkualitasnya auditor akan memenuhi standar audit yang telah tertera di SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik (KAP) digolongkan ke dalam 4 tipe, antara lain KAP Internasional *Big Four*, KAP Nasional, KAP Regional dan Lokal Besar, dan KAP Lokal Kecil. Baik di Indonesia maupun Internasional terdapat KAP yang sudah tersohor reputasi dan kualitas auditnya yaitu KAP *Big Four*. *Big Four* merupakan sebutan untuk empat naungan internasional yang memiliki profesionalitas dari segi akuntansi ataupun layanan lain seperti audit dan pajak. KAP yang masuk dalam golongan KAP *Big 4*, yaitu Ernst & Young (EY), Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PWC), dan KPMG.<sup>20</sup>

## 5. Audit Tenure

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), salah satunya adalah *audit tenure*. *Tenure* merupakan waktu perikatan atau kontrak yang

---

<sup>19</sup> Risti Fadhilah and Halmawati, "Pengaruh Workload, Spesialisasi Auditor, Rotasi Auditor, Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, no. 2 (2021): 285.

<sup>20</sup> T Husain, "Pengaruh Tax Avoidance Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba," *Jurnal Online Insan Akuntan* 2, no. 1 (2017): 142.

terjadi antara dua pihak yaitu KAP dan klien yang berhubungan dengan jasa *auditing* yang sebelumnya sudah disepakati. Semakin lama keterlibatan KAP dengan klien akan membuat auditor memiliki informasi yang lebih mengenai kondisi perusahaan, sehingga akan lebih mudah dalam pemeriksaan dan mendeteksi maupun melaporkan ke dalam laporan auditor independen. Agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan, auditor harus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terkait kinerja manajemen perusahaan. Lamanya perikatan antara KAP dan klien akan meningkatkan familiaritas auditor atau dapat menyebabkan hubungan yang dekat sehingga akan menggoyahkan sikap independensi auditor.<sup>21</sup>

Sikap independensi auditor harus dijaga selama melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk menjaga kualitas audit. Terdapat peraturan dari Kementerian yang dibuat agar sikap independensi auditor dapat terjaga. Kementerian Keuangan menetapkan regulasi tentang jasa auditor, yaitu Peraturan Menteri Keuangan 17 / PMK. 01/2008 dengan penjelasan yaitu penyerahan jasa audit pada *financial report* perusahaan klien oleh auditor paling lama 3 tahun buku secara berturut-turut. Kemudian pada tahun 2015 ada regulasi baru, yaitu PP Nomor 20 tahun 2015 bab v pasal 11, dimana regulasi tersebut menerangkan bahwa penyerahan jasa audit pada klien oleh auditor paling lama lima tahun buku berturut-turut. Adanya kebijakan menteri keuangan yang melakukan pembatasan masa perikatan (*tenure*) menunjukkan bahwa lamanya *tenure* mengakibatkan terganggunya kemampuan auditor dalam mempertahankan sikap independensi ketika melaksanakan jasa auditnya.<sup>22</sup>

## 6. Opini Audit

Pendapat auditor mengenai kewajaran dari suatu penyajian laporan keuangan perusahaan dimana auditor melakukan jasa auditnya merupakan definisi dari opini audit. Opini audit dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama adalah opini

---

<sup>21</sup> Ahmad Buchori and Hary Budiarto, "Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien, Audit Tenure Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit," *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, Dan Auditing* 1, no. 1 (2019): 29.

<sup>22</sup> Nida Rinanda and Annisa Nurbaiti, "Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2012-2016)," *E-Proceeding of Management* 5, no. 2 (2018): 2109.



wajar tanpa pengecualian atau biasa disebut *unqualified opinion*, kedua adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau disebut *modified unqualified opinion*, ketiga adalah opini wajar dengan pengecualian atau disebut *qualified opinion*, keempat adalah opini tidak wajar atau disebut *adverse opinion*, dan terakhir pernyataan tanpa opini atau disebut *disclaimer of opinion*. Opini wajar dengan pengecualian menunjukkan auditor menemukan temuan yang perlu dikonsultasikan dengan auditor senior dan manajemen perusahaan, dan juga perluasan lingkup audit. Sedangkan *unqualified opinion* berarti penyajian *financial report* sudah berdasarkan standar aturan yang berlaku dan tidak banyak yang perlu dikoreksi.<sup>23</sup>

Opini auditor dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu, maka opini tersebut digunakan ketika akan mengambil sebuah keputusan. Perusahaan dengan *unqualified opinion* berarti perusahaan tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan auditan. Jika perusahaan yang mendapatkan opini selain *unqualified opinion* berarti harus melibatkan perusahaan untuk bernegosiasi dan konsultasi dengan pihak auditor senior sehingga akan memakan waktu yang lebih lama.<sup>24</sup>

## 7. Audit Fee

Biaya audit (*audit fee*) diartikan sebagai biaya (*fee*) yang diberikan kepada akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, seberapa besar *fee* tergantung dari seberapa besar juga risiko penugasan, kompleksitas jasa auditor, keahlian auditor, dan struktur biaya dari KAP tersebut.<sup>25</sup> KAP berusaha untuk memaksimalkan *fee* mereka agar mereka tidak kehilangan pekerjaannya di tengah banyaknya pesaing dari KAP lain. Penentuan biaya untuk jasa auditor berdasarkan dua bagian, yaitu

---

<sup>23</sup> Imelda Siahaan, Adri Satriawan Surya, and Arumega Zarefar, "Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Kesulitan Keuangan Dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Delay," *Jurnal Politeknik Caltex Riau* 12, no. 2 (2019): 138, <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>.

<sup>24</sup> Kadek Dian Prisma Yanthi, Luh Komang Merawati, and Ida Ayu Budahnanda Munidewi, "Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Kap, Pergantian Auditor, Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay," *Jurnal Kharisma* 2 (2020): 152.

<sup>25</sup> Ninik Andriani and Nursiam, "Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018): 30.

pertama, KAP harus menentukan kompensasi perusahaan yang sesuai dengan jasa yang telah mereka lakukan, kedua penawaran dari persaingan dengan kompetitor perusahaan audit lainnya.

Terkait dengan teori agensi, auditor eksternal diharuskan melaksanakan kompleksitas tugasnya. Hal itu dikarenakan auditor eksternal mengalami keadaan rumit yang bukan hanya mengecek laporan keuangan sekaligus mengeluarkan opininya, namun juga membantu *principal* dalam menemukan kesalahan atau penipuan yang dilakukan oleh *agen* atau manajemen. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa auditor eksternal dengan kompleksitas jasa yang lebih tinggi, maka *fee* yang ditentukan juga lebih tinggi berdasarkan jasa yang mereka lakukan. Seperti dalam praktik penghindaran pajak akan timbul biaya yang mereka keluarkan, diantaranya biaya langsung dan pelaksanaan, penurunan nilai dan reputasi perusahaan, penurunan kepercayaan publik terhadap perusahaan, biaya untuk hukum, dan biaya yang lainnya. Karena hal itu, pemilik perusahaan akan melakukan pengawasan atau *monitoring* dengan melakukan peningkatan pada biaya audit agar manajemen perusahaan sebagai agen dapat mengelola perusahaan berdasarkan tata kelola perusahaan yang diinginkan prinsipal.<sup>26</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sekarang merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi penelitian terdahulu adalah penelitian yang mengadaptasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penyusunan penelitian ini, peneliti dapat belajar dari hasil penelitian sebelumnya dan memberikan inspirasi baru bagi peneliti.

Beberapa penelitian terdahulu terkait karakteristik auditor dan *tax avoidance* yaitu antara lain:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mahdi Salehi, Hossein Tarighi dan Tahereh Alidoust Shahri (2020)	<i>The Effect of Auditor Characteristic on Tax Avoidance of Iranian Companies</i>	Variabel <i>audit tenure</i> dan spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh

<sup>26</sup> Trikartiko and Dewayanto, “Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019 ), 4.”

			terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, variabel opini audit dan <i>audit fee</i> menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) sebagai ruang lingkup penelitian</li> <li>Menggunakan variabel terikat (dependen) <i>tax avoidance</i></li> <li>Menggunakan variabel bebas (independen) spesialisasi audit, <i>audit tenure</i>, opini audit dan <i>audit fee</i></li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penulis menggunakan periode penelitian 2021, sedangkan peneliti terdahulu periode 2016-2019</li> <li>Penulis menggunakan sampel penelitian pada saham syariah yang tergolong dalam <i>Jakarta Islamic Index 70 (JII70)</i>, dan peneliti terdahulu menggunakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Teheran</li> </ol>		
2	Anigo Trikartiko dan Totok Dewayanto (2021)	Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak	Spesialisasi audit, independensi komite audit, diversifikasi jenis kelamin komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan penghindaran pajak. Kemudian biaya audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penurunan penghindaran pajak.

	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) sebagai ruang lingkup penelitian</li> <li>Menggunakan variabel terikat(dependen) <i>tax avoidance</i></li> <li>Menggunakan variabel bebas (independen) spesialisasi audit dan <i>audit fee</i></li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian sekarang menambahkan variable bebas <i>audit tenure</i> dan opini audit, sementara peneliti terdahulu menggunakan independensi komite audit dan juga jenis kelamin audit</li> <li>Penulis menggunakan periode penelitian 2021, sedangkan peneliti terdahulu periode 2016 sampai 2019</li> <li>Penelitian sekarang menggunakan saham syariah yang tergolong di <i>Jakarta Islamic Index 70 (JII70)</i> sebagai sampel penelitian, dan peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian.</li> </ol>		
3	M. Zidny Nafi' Hasbi dan Nur Fitriyanto (2021)	Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Perilaku Penghindaran Pajak	Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang signifikan pada variabel <i>audit tenure</i> dan jumlah komite terhadap perilaku penghindaran pajak. Sedangkan variable ukuran auditor dan latar belakang pendidikan komite audit dalam dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak

	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) sebagai ruang lingkup penelitian</li> <li>Menggunakan variabel terikat (dependen) <i>tax avoidance</i></li> <li>Menggunakan variabel bebas (independen) <i>audit tenure</i></li> <li>Menggunakan sampel penelitian pada perusahaan syariah di <i>Jakarta Islamic Index 70 (JII70)</i></li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penulis menambah variabel independen spesialisasi audit, opini audit dan biaya audit, sementara peneliti terdahulu menggunakan jumlah komite audit, ukuran auditor dan latar belakang pendidikan auditor</li> <li>Penulis menggunakan periode penelitian 2021, sedangkan peneliti terdahulu periode 2015-2019</li> </ol>		
4	Richmadenda dan Dudi Pratomo (2018)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)	Variable <i>audit tenure</i> dan <i>firm size</i> memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variable komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) sebagai ruang lingkup penelitian</li> <li>Menggunakan variabel terikat (dependen) <i>tax avoidance</i></li> <li>Menggunakan variabel bebas (independen) <i>audit tenure</i></li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penulis menambah variabel independen spesialisasi audit, opini audit dan biaya audit, sedangkan penelitian lampau menggunakan komite audit dan ukuran perusahaan</li> <li>Penelitian sekarang menggunakan periode penelitian 2021, sedangkan peneliti terdahulu periode 2013-2016</li> </ol>		

	<p>c. Penelitian sekarang menggunakan sampel penelitian perusahaan syariah di <i>Jakarta Islamic Index 70 (JII70)</i>, sedangkan penelitian lampau pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI</p>		
5	<p>Androni Susanto dan Widya (2022)</p>	<p>Analisis Pengaruh Karakteristik Auditor dan Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Variable hari tanda tangan, masa audit, opini audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dividen, dan hutang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, ROA, kerugian dan akrual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) sebagai ruang lingkup penelitian</li> <li>Menggunakan variabel terikat (dependen) <i>tax avoidance</i></li> <li>Menggunakan variabel bebas (independen) <i>audit tenure</i> dan opini audit</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian sekarang menambahkan variabel independen spesialisasi audit dan biaya audit, sementara peneliti terdahulu menggunakan hari tanda tangan, <i>firm size</i>, umur perusahaan, dividen, hutang, ROA, kerugian dan akrual.</li> <li>Penulis menggunakan periode penelitian 2021, sedangkan peneliti terdahulu periode 2017-2021</li> <li>Penelitian sekarang menggunakan sampel penelitian perusahaan syariah di <i>Jakarta Islamic Index 70 (JII70)</i>, sementara penelitian lampau menggunakan objek perusahaan yang tergabung di BEI</li> </ol>			

6	Supriyanto dan Natalia Christina (2021)	Analisis Pengaruh Karakteristik Audit dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BEI	Hasil penelitian tidak membuktikan adanya pengaruh variabel <i>audit tenure</i> , spesialisasi industri auditor, <i>audit opinion</i> , <i>audit fee</i> , profitabilitas, usia perusahaan, leverage, kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, variabel <i>firm size</i> memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap penghindaran pajak.
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) sebagai ruang lingkup penelitian</li> <li>Menggunakan variabel terikat (dependen) <i>tax avoidance</i></li> <li>Menggunakan variabel bebas (independen) spesialisasi audit, <i>audit tenure</i>, opini audit dan <i>audit fee</i></li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen lain seperti profitabilitas, usia perusahaan, leverage, kompensasi kerugian fiskal, dan ukuran perusahaan</li> <li>Penulis menggunakan periode penelitian 2021, sedangkan peneliti terdahulu periode 2016-2020</li> <li>Penelitian sekarang menggunakan sampel penelitian pada saham syariah yang tercatat di <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII), dan penelitian lampau pada perusahaan yang tercatat di BEI</li> </ol>			
7	Nanik Lestari dan Sucitra Nedy	<i>The Effect of Audit Quality on Tax</i>	Kualitas audit berdasarkan ukuran

	(2019)	<i>Avoidance</i>	audit dan <i>audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kemudian variabel masa audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) sebagai ruang lingkup penelitian</li> <li>Menggunakan variabel terikat (dependen) <i>tax avoidance</i></li> <li>Menggunakan variabel bebas (independen) <i>audit tenure</i> dan <i>audit fee</i></li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian sekarang menambahkan variable independen spesialisasi audit dan opini audit, sedangkan penelitian dahulu menggunakan ukuran audit</li> <li>Penelitian sekarang menggunakan periode 2021, sedangkan peneliti terdahulu periode 2012-2017</li> <li>Penelitian sekarang menggunakan sampel penelitian perusahaan syariah yang tercatat di <i>Jakarta Islamic Index 70 (JII70)</i>, sementara penelitian lampau pada perusahaan di BEI</li> </ol>			

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan *Agency Theory*, pemegang saham (*principal*) yang melimpahkan wewenang kepada manajemen perusahaan (*agent*), mengakibatkan *agent* bertindak tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan *principal*. Agen akan memanfaatkan asimetri informasi antara dirinya dengan prinsipal, kemudian bertindak secara oportunistik salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Untuk mengatasi *agency problem* dan asimetri informasi, maka kehadiran auditor independen sangat diperlukan untuk membatasi tindakan agen yang ingin memanipulasi laporan keuangan demi



kepentingan pribadi agen sendiri.<sup>27</sup> Beberapa karakteristik auditor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu spesialisasi audit, *audit tenure*, *audit opinion*, dan *audit fee*. Karakteristik auditor yang berspesialisasi, misalnya auditor pada KAP *Big Four* lebih kompeten dan profesional dalam melakukan pekerjaannya, serta lebih banyak pengetahuan mengenai teknik mendeteksi tindakan manipulasi laporan keuangan yang mungkin manajemen lakukan dengan tujuan meminimalkan beban pajak.<sup>28</sup>

Karakteristik auditor berikutnya yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yaitu *audit tenure*. Panjangnya *audit tenure* akan menimbulkan penurunan *audit quality* sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan penyusunan laporan keuangan termasuk dilakukannya penghindaran pajak.<sup>29</sup> Selain kedua karakteristik diatas, opini audit juga dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang tidak tertarik dengan penghindaran pajak menandakan tingkat transparansi laporan keuangan perusahaan tinggi, sehingga auditor eksternal akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian.<sup>30</sup> Karakteristik keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *audit fee*. Auditor eksternal yang mengerjakan tugasnya dengan kompleksitas tinggi cenderung menetapkan *fee* yang tinggi. Sehingga, apabila perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance* akan membayar auditor eksternal dengan *fee* yang tinggi pula.<sup>31</sup>

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. Adanya kajian teori dan penelitian terdahulu, maka peneliti menguji pengaruh variabel independen karakteristik auditor yang terdiri dari spesialisasi audit, *audit tenure*, *audit opinion*, dan *audit fee* terhadap variabel dependen *tax avoidance*. Keterkaitan antar variabel yang akan diteliti, secara teoritis dijelaskan dalam kerangka berpikir di bawah ini:

---

<sup>27</sup> Barli, "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2018): 225 .


<sup>28</sup> Ridha Amaliyah and Nurul Aisyah Rachmawati, "Peran Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *E-Prosiding Akuntansi* 1, no. 1 (2019): 3.

<sup>29</sup> I Gede Suyadya and Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Ukuran KAP, Audit Fee Dan Audit Tenure Pada Agretivitas Pajak," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21, no. 2 (2017): 1136.

<sup>30</sup> Salehi, Tarighi, and Shahri, "The Effect of Auditor Characteristics on Tax Avoidance of Iranian Companies, 129."

<sup>31</sup> Trikartiko and Dewayanto, "Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019 ), 4."

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Dilihat dari kerangka pemikiran diatas, terlihat ada empat hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini. Hipotesis pertama, tentang hubungan spesialisasi audit dengan *tax avoidance*. Hipotesis kedua, tentang hubungan *audit tenure* dengan *tax avoidance*. Hipotesis ketiga, tentang hubungan opini audit dengan *tax avoidance*. Terakhir hipotesis keempat, tentang hubungan *audit fee* dengan *tax avoidance*.

#### D. Hipotesis

##### 1. Pengaruh Spesialisasi Audit terhadap *Tax Avoidance*

Auditor berspesialisasi telah melakukan audit pada perusahaan klien, telah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni terhadap pengendalian internal perusahaan, risiko audit dan risiko bisnis perusahaan. Auditor yang berspesialisasi akan menghasilkan nilai akrual diskresioner yang lebih rendah dibandingkan oleh auditor non spesialisasi. Sehingga, kemungkinan spesialisasi auditor dapat mendeteksi penyimpangan dari auditor non spesialisasi. Pemilik perusahaan berharap laporan audit dapat digunakan dengan baik dan terpercaya. Karena hal itu, pemilik perusahaan akan menyewa auditor dengan spesialisasi di industri tersebut agar dapat lebih mendeteksi penyimpangan

yang dilakukan oleh manajer perusahaan termasuk praktik penghindaran pajak.<sup>32</sup>

Menurut peneliti terdahulu, Anigo Trikartiko dan Totok Dewayanto mengatakan bahwa spesialisasi audit memiliki pengaruh dengan arah positif dan juga signifikan terhadap penurunan penghindaran pajak. Berarti, spesialisasi audit yaitu KAP yang menyandang status *The Big Four* akan menunjukkan tindakan *tax avoidance* yang lebih sedikit. Adanya auditor eksternal dengan kemampuan dan pengalaman mengenai pajak ketika melakukan audit, maka kemungkinan kecil manajer perusahaan terlibat praktik *tax avoidance*. Namun, penelitian oleh Mahdi Salehi, Hossein Tarighi dan Tahereh Alidoust Shahri, Supriyanto dan Natalia Christina, tidak membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara spesialisasi industri auditor terhadap penghindaran pajak. Hal itu berarti, auditor bertugas berlandaskan regulasi yang berlaku dan Standar Profesional Akuntan Publik, maka dari itu auditor tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.<sup>33</sup> Adanya beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan maka penelitian ini menghasilkan hipotesis pertama yaitu:

H1: Spesialisasi auditor berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 2. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Tax Avoidance*

Panjangnya perikatan antara klien dan auditor akan membentuk kedekatan antara mereka, kemudian auditor akan memenuhi minat klien untuk mereduksi pembayaran pajak. Perbuatan tersebut tentunya dapat menurunkan kualitas independensi auditor. Berdasarkan regulasi tentang Praktik Akuntan Publik dalam PP No. 20 Tahun 2015, masa perikatan auditor dengan klien dibatasi, yaitu maksimal 5 tahun. Perikatan yang lebih dari 5 tahun atau tidak terbatas berpotensi menurunkan kualitas audit.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ulfah Laily (Universitas Negeri Surabaya) Suciati and Ni Nyoman Alit (Universitas Negeri Surabaya) Triani, "Pengaruh Audit Tenure, Spesialisasi Auditor, Ukuran KAP Dan Workload Terhadap Kualitas Audit" 7, no. 2 (2022): 6, <https://doi.org/10.14341/conf05-08.09.22-132>.

<sup>33</sup> Christina, Ekonomi, and Internasional, "Analisis Pengaruh Karakteristik Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BEI Analysis Effect of Audit Characteristics and Company Characteristics on Tax Avoidance in IDX Companies, 739."

<sup>34</sup> Hasbi and Fitriyanto, "Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), 63."

Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Zidny Nafi' Hasbi dan Nur Fitriyanto menghasilkan keputusan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Semakin lama *audit tenure*, maka kemungkinan besar perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Adanya kedekatan antara auditor dengan kliennya (perusahaan), auditor semakin mengerti niat manajer untuk mengurangi beban pajak, hal tersebut tentu mengurangi kualitas independensi auditor.<sup>35</sup> Penelitian M. Zidny Nafi' Hasbi dan Nur Fitriyanto sejalan dengan peneliti Nanik Lestari dan Sucitra Nedy, dimana penelitian tersebut juga membuktikan adanya pengaruh dengan arah positif antara *audit tenure* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian oleh Richmadenda dan Dudi Pratomo, dan juga oleh Mahdi Salehi, Hossein Tarighi, Tahereh Alidoust Shahri tidak menunjukkan adanya pengaruh *audit tenure* terhadap penghindaran pajak. Adanya beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan maka penelitian sekarang menghasilkan hipotesis kedua yaitu: H2: *Audit tenure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### 3. Pengaruh Opini Audit terhadap *Tax Avoidance*

Opini auditor adalah laporan atau pernyataan dari auditor tentang kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan.<sup>36</sup> Auditor yang mengeluarkan opini laporan audit yaitu *non-qualified opinion*, maka adanya kemungkinan praktik *tax avoidance* oleh perusahaan. Sehingga, perusahaan dengan laporan audit *unqualified opinion* pada laporan keuangannya berkemungkinan tidak melakukan praktik *tax avoidance* dibandingkan perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).<sup>37</sup>

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh opini audit terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Supriyanto dan Natalia Christina tidak menunjukkan adanya pengaruh antara variabel opini audit terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut memiliki

---

<sup>35</sup>Hasbi and Fitriyanto, "Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), 64."

<sup>36</sup>E. D. Simalango and V. Siagian, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, Reputasi Auditor, Dan Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching Pada 'Indeks Papan Utama' The," *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 20, no. 1 (2022): 6.

<sup>37</sup>Fetriani R.S. Sembiring and Sofie, "Pengaruh Koneksi Politik, Karakteristik Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak" 2, no. 2 (2022): 1015.

makna bahwa semua auditor yang melakukan audit telah memenuhi standar audit, maka dari itu hasil opini audit tidak merefleksikan perusahaan melakukan *tax avoidance*.<sup>38</sup> Berbeda dengan peneliti Androni Susanto dan Widya, dimana penelitian tersebut menunjukkan opini audit memiliki pengaruh dengan arah negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian peneliti Mahdi Salehi, Hossein Tarighi dan Tahereh Alidoust Shahri menunjukkan opini audit memiliki hubungan yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal itu menandakan bahwa perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian kurang tertarik terhadap *tax avoidance*. Auditor tidak akan mengeluarkan *unqualified opinion* kecuali transparansi informasi akuntansi perusahaan relatif terjamin.<sup>39</sup>

Adanya beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan maka peneliti menghasilkan hipotesis yang ketiga yaitu:

H3: Opini audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **4. Pengaruh *Audit Fee* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

*Audit fee* adalah biaya yang dikeluarkan klien (perusahaan) kepada auditor atas jasa auditnya. Auditor eksternal yang mendapatkan tugas dengan kompleksitas tinggi akan membantu manajemen perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Auditor yang dihadapkan dengan kompleksitas tinggi cenderung menetapkan *audit fee* yang tinggi pula sesuai dengan tugas yang dilakukan. Sehingga, dapat diindikasikan bahwa perusahaan dengan tingginya tingkat penghindaran pajak akan memberikan biaya (*fee*) yang tinggi pula kepada auditor eksternal.<sup>40</sup>

Penelitian yang menguji pengaruh variabel biaya audit (*audit fee*) terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut penelitian dari Mahdi Salehi, Hossein Tarighi dan Tahereh Alidoust Shahri, Nanik Lestari dan Sucitra Nedyia memperoleh hasil penelitian bahwa biaya audit berpengaruh

---

<sup>38</sup> Supriyanto and Christina, "Analisis Pengaruh Karakteristik Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan", *JEBM* 17, no. 4 (2021): 739.

<sup>39</sup> Salehi, Tarighi, and Shahri, "The Effect of Auditor Characteristics on Tax Avoidance of Iranian Companies, 129."

<sup>40</sup> I Gede Suyadya and Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Ukuran KAP, Audit Fee Dan Audit Tenure Pada Agretivitas Pajak," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21, no. 2 (2017): 1139.

negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* mengeluarkan lebih banyak biaya kepada auditor dan tata kelola perusahaan yang baik akan meminimalkan pengaruh kenaikan *audit fee*.<sup>41</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anigo Trikartiko dan Totok Dewayanto, juga penelitian oleh Supriyanto dan Natalia Christina yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh biaya audit terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti, auditor yang melakukan tugas audit hanya sebatas memberikan jaminan terhadap laporan keuangan dan auditor tidak terjerumus dalam tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.<sup>42</sup> Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan hipotesis yang keempat yaitu:

H4: *Audit fee* berpengaruh terhadap *tax avoidance*



---

<sup>41</sup> Trikartiko and Dewayanto, “Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019 ), 4.”

<sup>42</sup> Supriyanto and Christina, “Analisis Pengaruh Karakteristik Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BEL, 739.”